



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan pergeseran berbagai kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2007 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. semula	Rp. 943.356.415.331,68		
2. bertambah	<u>Rp. 53.442.040.862,00</u>		
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 996.798.456.193,68	
b. Belanja			
1. semula	Rp. 937.737.095.583,68		
2. bertambah	<u>Rp. 59.886.458.614,94</u>		
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 997.603.554.198,62	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (805.098.004,94)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) semula	Rp. 10.210.000.000,00		
b) bertambah	<u>Rp. 2.882.262.204,04</u>		

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp. 15.829.319.748,00	
b) berkurang	<u>Rp. (2.542.054.551,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 13.287.265.197,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 805.098.004,94
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) semula	Rp. 58.619.355.300,00	
2) bertambah	<u>Rp. 8.984.185.022,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 67.603.540.322,00
b. Dana Perimbangan		
1) semula	Rp. 690.615.913.031,68	
2) bertambah	<u>Rp. 253.800.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 690.869.713.031,68
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) semula	Rp. 194.121.147.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 44.204.055.840,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 238.325.202.840,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1) semula	Rp. 14.446.373.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 1.900.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 16.346.373.000,00
b. Retribusi daerah		
1) semula	Rp. 26.880.554.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 2.567.386.250,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 29.447.940.250,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp. 3.635.700.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 1.182.347.644,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 4.818.047.644,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) semula	Rp. 13.656.728.300,00	
2) bertambah	<u>Rp. 3.334.451.128,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 16.991.179.428,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) semula Rp. 40.701.627.031,68

2) berkurang/bertambah Rp. 275.000.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

setelah perubahan

Rp. 40.976.627.031,68

b. Dana Alokasi Umum

1) semula Rp. 574.456.586.000,00

2) berkurang/bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Rp. 574.456.586.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) semula Rp. 75.457.700.000,00

2) berkurang Rp. (21.200.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Rp. 75.436.500.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah Rp. 500.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan

Rp. 500.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) semula Rp. 29.924.606.000,00

2) bertambah Rp. 5.967.900.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi

setelah perubahan

Rp. 35.892.506.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) semula Rp. 139.196.541.000,00

2) bertambah Rp. 30.236.155.840,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan

Rp. 169.432.696.840,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

1) semula Rp. 25.000.000.000,00

2) bertambah Rp. 7.500.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah setelah perubahan

Rp. 32.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula Rp. 563.937.625.108,68

2) bertambah Rp. 21.163.474.724,94

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 585.101.099.833,62

b. Belanja Langsung

1) semula Rp. 373.799.470.475,00

2) bertambah Rp. 38.702.983.890,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 412.502.454.365,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 498.669.785.322,00

2) bertambah Rp. 20.268.329.990,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 518.938.115.312,00

b. Belanja Hibah

1) semula Rp. 28.157.179.000,00

2) bertambah Rp. 597.900.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 28.755.079.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) semula Rp. 13.875.076.046,00

2) berkurang Rp. (202.651.046,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 13.672.425.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) semula Rp. 20.220.450.000,00

2) bertambah Rp. 493.950.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 20.714.400.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) semula Rp. 3.015.134.740,68

2) bertambah Rp. 5.945.780,94

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.021.080.521,62

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 44.129.888.410,00

2) bertambah Rp. 867.018.546,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 44.996.906.956,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula Rp. 166.791.213.225,00

2) bertambah Rp. 13.649.398.955,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 180.440.612.180,00

c. Belanja Modal

1) semula Rp. 162.878.368.840,00

2) bertambah Rp. 24.186.566.389,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 187.064.935.229,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) semula Rp. 10.210.000.000,00

2) bertambah Rp. 3.882.363.201,94

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 14.092.363.201,94

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula Rp. 15.829.319.748,00

2) berkurang Rp. (2.519.954.551,00)

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp. 10.210.000.000,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 3.882.363.201,94</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. 14.092.363.201,94 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp. 186.000.000,00 | |
| 2) berkurang/bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | | Rp. 186.000.000,00 |
- b. Pembayaran pokok utang
- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp. 15.643.319.748,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp. (2.542.054.551,00)</u> | |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan | | Rp. 13.101.265.197,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan PAPBD;
2. Lampiran II : Ringkasan PAPBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian PAPBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah serta fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Lampiran V : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
6. Lampiran VI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
7. Lampiran VII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang merupakan Landasan Operasional Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Oktober 2011


BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2011

- **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR